



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum (Izin Trayek dan Izin Operasi/Tidak dalam Trayek)

No. SK :

Persyaratan

1. BPKB
2. STNK
3. Buku Uji Kendaraan
4. FC. NPWP
5. FC. Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan atau identitas pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Izin Penyelenggaraan Angkutan
2. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Izin (Jika lengkap, permohonan disampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi)
3. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan Izin
4. Melakukan validasi dan pemeriksaan lapangan
5. Membuat Berita Acara pemeriksaan Izin
6. Melakukan penilaian akhir (Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Izin layak untuk diberikan maka Kepala Bidang merekomendasikan penerbitan Izin dan perhitungan retribusi perizinan, Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Izin dinyatakan tidak layak, maka Kepala Bidang menerbitkan Surat Penolakan)
7. Menandatangani Draft keputusan Izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
8. Melakukan registrasi dan pencatatan Perizinan
9. Melakukan pembayaran Retribusi Perizinan
10. Menyerahkan bukti Pembayaran Retribusi Perizinan
11. Penyerahan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum

Waktu Penyelesaian

4 Hari



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 500.000 s/d 700.000 *

*Nilai Sesuai dengan jenis kendaraan

Produk Pelayanan

1. Izin penyelenggaraan angkutan

Pengaduan Layanan